

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2025**

Kpt 8 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 488 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL.

ABSTRAK :

- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang PERUBAHAN Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal No. Tahun 488 Tahun 2023 tentang Pembentukan SATUAN Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Umum Kabupaten Kendal.
- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; KPU No. 1356 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 887 Tahun 2025; Keputusan KPU No. 488 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 1341 Tahun 2024.
- Keputusan ini Menetapkan perubahan ketiga Susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Mei 2025
- Lamp.: 2 (dua) hlm.